

# BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI REJANG LEBONG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

#### Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

1) merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;

(2) merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan

(3) pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - : PENDAHULUAN BAB I

1 1 5 , 5

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
    - DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB d.
  - KINERJA KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG
  - URUSAN
- BAB V : PENUTUP

c.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas rencana strategis seluruh Perangkat Daerah.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup

pada tanggal 14 Dovember

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup

pada tanggal 14 November 2025

WITTAH BAR SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN REJANG LEBONG,

ELVA MARDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 790

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 23 TAHUN 2025 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah kabupaten sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 pada tanggal 26 Agustus 2025. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman strategis bagi pembangunan Daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing- masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

## B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

# a. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
- 6) RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029; dan
- 7) informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

# b. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:

- menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- 3) menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
- 4) mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

# c. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:

- analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- 2) menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

# d. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
- 2) penyusunan *cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, serta indikatornya.

# e. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

# f. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

# g. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:

- menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

# h. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:

- hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan
- 2) hasil reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.

# i. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ditetapkan.

# BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Daftar Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Vo.	Nama Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	Dinas Pemadam Kebakaran
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Dinas Ketahanan Pangan
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Perhubungan
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18.	Dinas Pariwisata
19.	Dinas Pertanian dan Perikanan
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28.	Inspektorat
29.	Sekretariat Daerah
30.	Kecamatan Curup
31.	Kecamatan Curup Utara
32.	Kecamatan Curup Timur
33.	Kecamatan Curup Selatan

Nama Perangkat Daerah
Kecamatan Curup Tengah
Kecamatan Bermani Ulu
Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kecamatan Selupu Rejang
Kecamatan Sindang Kelingi
Kecamatan Sindang Dataran
Kecamatan Binduriang
Kecamatan Sindang Belitu Ulu
Kecamatan Sindang Beliti Ilir
Kecamatan Padang Ulak Tanding
Kecamatan Kota Padang

# BAB III PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI